

**Zennis Helen, S.H., M.H**



**Quo Vadis**

**Demokrasi, Politik, HAM  
dan Penegakan Hukum  
di INDONESIA**

**"Sebuah Catatan Kritis Sejak 2006-2019"**

**Pengantar:**

**Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum  
Rektor Universitas Ekasakti Padang**



**QUO VADIS DEMOKRASI,  
HAK ASASI MANUSIA  
&  
PENEGAKAN HUKUM  
INDONESIA**

**Sebuah catatan kritis periode 2017-2019**

**Zennis Helen., SH., MH**



**QUO VADIS DEMOKRASI, HAK ASASI MANUSIA  
& PENEGAKAN HUKUM INDONESIA  
(Sebuah Catatan Kritis Periode 2017-2019)**

**Zennis Helen., SH., MH**

Desain Cover :  
**Ridwan**

Tata Letak :  
**Atep Jejen**

Proofreader :  
**Novisa Vitania**

ISBN :  
**978-623-92777-0-3**

Cetakan Pertama:  
**Januari 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020**  
**by Penerbit Widina Media Utama**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**  
**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

E-mail: [penerbitwidina@gmail.com](mailto:penerbitwidina@gmail.com)

# **Kata Pengantar**

## **Rektor Universitas Eka Sakti**

### **(Dr. Otong Rosadi.,SH.,MH)**

Bismillahirrohmanirrohimi

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih-Maha Penyayang, Puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya Buku karya Sdr Zennis Helen,S.H.,M.H, ini dapat hadir di tengah-tengah kita. Shalawat dan salam bagi Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Sebelum sampai di tangan Pembaca yang Budiman, buku dengan judul Quo Vadis, Politik, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia (Catatan Kritis Sejak 2006-2019). Penulis buku ini meminta saya utuk menuliskan Kata Pengantar. Saya langsung mengiyakan, karena kehadiran buku ini memang juga sangat saya nantikan. Ketika tulisan ini sampai kepada dihadapan pembaca saya meyakini bahwa Buku, kumpulan artikel yang ditulis oleh Saudara Zennis Helen, Dosen Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, adalah tulisan yang tidak hanya kritis sesuai dengan judulnya tetapi juga tulisan yang berisikan gagasan-gagasan baik yang murni dari gagasan saudara menulis atau pun hasil diskusi dan bacaan Penulis, terhadap kondisi aktual yang dihadapi bangsa ini.

Penulis buku ini, selain berlatar belakang dosen juga aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan (baik extra atau intra kampus), termasuk setelah mahasiswa, Penulis aktif di KAHMI. Sebelum menjadi Dosen juga pernah menjadi kontributor Antara di Sumbang. Latar belakang penulis yang tidak hanya dosen kemudian advokat, aktivis kemahasiswaan dan wartawan membuat tulisan ini menjadi berbeda dari tulisan-tulisan akademisi pada umumnya. Secara berceles saya menyebut artikel-artikel saudara Zennis Helen ini tulisan yang responsif yang selalu memberikan respon terhadap kondisi-kondisi sosial politik, ekonomi, geostrategis dan tentu saja tentang demokrasi, hak asasi manusia dan penegakan hukum.

Saya meyakini bahwa tulisan ini hadir lebih karena kegundahannya sebagai dosen dan aktivis karena tulisannya lebih menyoroti tentang Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan isu-isu baik secara lokal atau pun level nasional. Tulisannya menggambarkan bahwa sosok Zennis Helen sebagai pemikir adalah pemikir yang responsif terhadap kondisi yang terjadi di masyarakatnya. Saya meyakini tulisan ini hadir lebih karena kegalauannya, dibanyak tulisan dia menyebut dengan istilah soal misalnya soal ini, soal itu, dan secara berceles saya menyebutnya “Bapak Zennis Helen” sebagai “ahli

bersoal” tapi dalam arti positif. Sebagai catatan saya tentu senang dan bahagia dan mendorong saudara Zennis Helen untuk terus melahirkan tulisan-tulisan yang bernas di berbagai media lokal dan nasional, sebagai sahabat, sebagai senior, sebagai rektor tentu saya mengapresiasi ikhtiar ini, seraya berharap, ikhtiar baik ini, bisa diikuti oleh dosen-dosen lainnya.

Sebagai akhir dari kata pengantar ini saya masih berharap saudara Zennis Helen terus menuangkan gagasan-gagasannya yang responsif tidak hanya dalam bentuk artikel-artikel di media masa ini tetap harus dilanjutkan - karena menulis adalah kebiasaan - juga dengan menulis di jurnal nasional, jurnal internasional, dan hal ini sangat penting bagi seorang akademisi. Akhirnya, saya merekomendasikan agar buku ini dibaca secara luas oleh berbagai kalangan. Tidak hanya oleh akademisi tetapi juga oleh aktivis penegak hukum, politisi, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya. Saya menyambut kehadiran buku ini dan kepada penulis saya menanti karya-karya berikutnya.

**Padang, 20 Januari 2020**

## PENGANTAR PENULIS

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga Penulis dapat merangkum dan menuliskan kembali gagasan-gagasan yang tersebar di media masa cetak sehingga menjadi buku saat ini. Kepada Nabi Muhammad SAW, tak lupa penulis sampaikan sholawat serta salam yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya dan pemberi kabar gembira sekaligus peringatan bagi manusia agar senantiasa berada pada jembatan kehidupan yang lurus *Ihdinaa Siraatal mustaqim*, ditengah kompleksitas kehidupan dunia yang fana ini.

Buku dengan judul Quo Vadis Demokrasi, Politik, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum di Indonesia adalah kumpulan dari gagasan-gagasan penulis dari media masa cetak lokal Sumatera Barat dan harian nasional (Harian Singgalang, Haluan, Padang Ekspres dan Republika sejak tahun 2006-2019) yang penulis kumpulkan dan tulis ulang kembali untuk dijadikan buku yang penulis tulis sejak selesai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang tahun 2006 hingga sekarang, akan tetapi untuk kepentingan penerbitan, tulisan-tulisan itu diseleksi tema-tema yang cocok, aktual dan menarik sesuai dengan perkembangan demokrasi, HAM, politik dan penegakan hukum saat ini.

Dipilihnya judul ini didasari oleh dua alasan penting. *Pertama*, keprihatinan dan kepedulian intelektual yang didorong oleh daya kritis melihat perkembangan demokrasi, partai politik, Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia dalam kurun waktu sejak 2006-2019 yang tidak jelas mau dibawah kemana negara yang disebut juga dengan negara hukum ini, *Kedua*, salah satu yang membuat geli dari aneka perkembangan itu adalah masih banyak ditemukan aneka permasalahan demokrasi di Indonesia, yakni verifikasi parpol, politik dengan mahar, politik dinasti, politik uang, kampanye hitam, bongkar pasang regulasi pemilu, ujaran kebencian di dunia maya, hadirnya calon tunggal di beberapa kabupaten/kota dan penyelenggara pemilu yang ditangkap aparat penegak hukum karena menerima suap, membuat kita semakin kuat untuk bertanya mau dibawah kemana demokrasi, Partai Politik, Hak Asasi Manusia dan Hukum di Indonesia, apakah akan dibawa menuju kepada bahtera atau pelabuhan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan dalam Alinia ke empat Pembukaan UUD Tahun 1945 atau sebaliknya. Inilah setidaknya, dipotret atau dteropong oleh buku yang berada dihadapan pembaca ini.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah

mendorong penerbitan buku ini terutama kepada Bapak Rektor Universitas Ekasakti Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum yang telah memberikan kata pengantar dalam buku ini, Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Prof. Dr. Dra. Hj. Darmini Roza, S.H., M.Hum, Sahnun Sahuri Siregar, S.H., M.H (Direktur Rumah Bantuan Hukum dan Kepala Laboratorium dan Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti). Ketiga-tiganya tidak saja sebagai dosen, guru, abang, kakak, pembimbing, dan kolega akan tetapi juga sebagai mitra diskusi sangat penting yang sering dari mereka penulis terinspirasi untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan dan gagasan di media masa cetak, dan begitu juga kepada Dosen Penulis Wirna Rosmeli, S.H., M.Hum dan kolega penulis Andi Desmon, S.H., M.H (Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang beberapa bulan belakangan ini saya panggil sebagai Ketua) yang selalu mengingatkan kapan tulisan ini akan dijadikan buku, Julaidin, S.H., M.H, Naldi Gantika, S.H., M.H, B. Fatmawanti, S.H., M.H, Fitra Mulyawan, S.H, M.H, Medianto Mene, Kiki Yulinda dan rekan-rekan lainnya.

Kemudian juga kepada teman sejawat penulis di Rumah Bantuan Hukum Padang, Uni Yulisna Dewi, S.H., M.H, Ahmad Rojali Nasution, S.Sy., M.H, Sonny Dali Rahkmat, S.H, C.P.L, Julaidin, dan kepada Iman Partaonan Hasibuan yang mengingatkan terakhir kali tulisan penulis harus dijadikan buku dan adik-adik Penulis di Rumah Bantuan Hukum Vicki Hardinata, S.H, Dendi Kurniawan, S.H (Peneliti di LPPM UNES), dan Mardio Fadli, S.H.

Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga penulis terutama kepada ayanda Muhammad Zen (Alm) semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, dan Ibunda Anis yang sangat tersayang, dan empat adik-adik penulis Irdalisna, Elwardim (saat ini sedang menempuh pendidikan S1 di STIT Al-Kifayah Riau Pekanbaru) Wetty Asdianti, Betri Yeti, S.Pd.I, serta kepada istri Penulis Syofina Ayu, A.MK yang telah berkorban mengurus anak kami yang masih kecil yang seyogianya penulis hadir disisinya.

Khusus kepada dua anak tercinta dan tersayang Helmi Karim (Kelas VI SD) dan Khairatun Nisa Helen (kelas III SD), mereka adalah sumber motivasi dan inspirasi hidup penulis dan terbesit rasa kasih sayang sekaligus terima kasih yang tak terhingga walaupun terkadang, kesibukan dan aktivitas penulis menyebabkan haknya untuk memperoleh perhatian dan kasih sayang cenderung terabaikan. Semoga ia menjadi generasi pencinta ilmu, menjadi anak yang shaleh dan shalehah, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Akhirnya, penulis menyadari sepenuhnya, isi dari buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu saran dan kritik yang bermanfaat dan berguna sangatlah penulis harapkan, demi penyempurnaan buku ini ke depan.

Semoga kehadiran buku ini bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya hukum tata negara di masa mendatang.

**Wassalammualaikum Wr. WB**

**Padang, 10 Januari 2020**

**Zennis Helen, S.H., M.H**





<b>KATA PENGANTAR</b>	iii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>MEMBANGUN POLITIK ELEKTORAL YANG BERETIKA</b>	
Mencari Pemimpin Autentik	2
Pilkada (tanpa) Politik Uang	5
Bahaya Opsi Penundaan Pilkada	9
Pilihan Politik Partai Ka'bah	14
Partai Lokal Sebagai Alat Perjuangan Politik Lokal	18
Calon Independen	21
Politik Saling Klaim	23
Calon Tunggal Vs Kotak Kosong	26
Dinasti Politik Mengancam Demokrasi	29
Pentingnya Harmoni Dalam Pilkada	32
Pilkada Menguji KMP	35
Lapangkan Jalan Calon Independen	40
Bukit tinggi Dinakhodai Kepala Daerah Independen	43
Politik Ladang Pengabdian	46
Bongkar-pasang Regulasi Pemilu	50
Menjaga Harmoni Koalisi	53
PKS, Oposisi yang kesepian	56
<b>PASANG- SURUT PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA</b>	
Relasi Ketatanegaraan DPR-KPK	61
UU Tipikor Memperlemah Pemberantasan Korupsi	64
Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi	67
Meminimalisir Penyimpangan Dana Desa	70
Praktik Binal Hakim Konstitusi	75
Efek Domino Korupsi KTP Elektronik	78
Harapan (Baru) Pemberantasan Korupsi	80
Aulia Pohan dan Taruhan 2009	85
Kado Pahit Awal 2018	88
Densus Tipikor Rasa Angket	92
Kemiskinan di Era Otonomi	96
Peluru Terakhir DPR	100
Mahkamah Konstitusi Lagi	104

“Menganakkandungkan” KPK	108
--------------------------	-----

### **PROBLEMATIKA PARNPOL DI INDONESIA**

Membongkar Mahar Politik Parnpol	113
Risiko Politik Munaslub Golkar	116
Pilihan Dilematis Bantu Parnpol	120
Berlomba Panaskan Mesin Partai	123
Menghukum Parnpol Korup	126
Munaslub Golkar dan Kepentingan Jokowi 2019	130
Bola Panas Dana Aspirasi	134
Memilih Calon Pilihan Partai Politik	138
Menanggung Risiko Pilihan Demokrasi	142
Menguji Konsistensi Partai Beringin	146
Urgensi Negara Subsidi Parnpol	150
Jangan Memandang Reformasi Parsial	155
Mengembalikan GBHN Sebagai Haluan Negara	157
Sumbatan Partisipasi Legislasi	162

### **KONSTITUSI, PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA**

Kedudukan yang Sama di Mata Hukum	168
Kepincangan KUHAP	170
Lika-Liku Advokat “Muda”	174
Paradoks Pembatalan Peraturan Daerah	177
Harapan pada Kapolda Baru	182
Dendam dalam Penegakan Hukum	185
Hukum Letih Menyentuh Novanto	188
Karut-Marut Penegakan Hukum Kita	192
Pergeseran Arah Praperadilan	195
Risiko Obral Penahanan	199
Mengkritisi Institusi Kehakiman	202
Mempertimbangkan Pengujian A-priori	206
Pertimbangan Matang Amandemen UUD	210
DPD di Persimpangan Jalan	213
Menyoal Perppu Ormas	217
Pancasila sebagai Bintang Pemandu	222

“Bola Liar” Amendemen Konstitusi 226

**PROFIL PENULIS** 230





## “MEMBANGUN POLITIK ELEKTORAL YANG BERETIKA”

Sumber : [www.freepik.com](http://www.freepik.com)

# Mencari Pemimpin Autentik

Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 171 provinsi, kabupaten/kota pada tahun 2018 sudah dimulai. Jika tidak ada aral melintang, 27 Juni 2018 pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak gelombang ketiga dilaksanakan. Rakyat kembali akan memilih gubernur dan bupati/walikota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi, kabupaten/kota telah melaksanakan beberapa tahapan, yakni telah menerima pendaftaran partai politik yang akan menjadi peserta Pilkada, segera akan memverifikasi parpol yang dinyatakan lolos secara faktual dan telah menerima pendaftaran peserta pilkada dari jalur calon perseorangan.

Berkaca dari pengalaman Pilkada serentak pada gelombang kedua pada 2016 lalu, memang penuh dengan dinamika. Pertama, mulai dari calon tunggal dibebberapa kabupaten/kota di Indonesia hingga KPU memperpanjang pendaftaran calon guna mengatasi calon tunggal, dan setelah dilakukan perpanjangan hanya beberapa daerah saja yang terisi sehingga pilkada dapat dilanjutkan dengan calon tunggal melawan kotak kosong. Kedua, bagi peserta yang mantan narapidana dapat maju dalam Pilkada dengan syarat mengumumkan ke media bahwa dia merupakan mantan napi. Hal ini dilakukan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan calon yang pernah dipidana mendaftar sebagai calon.

Ketiga, calon yang berlatar belakang anggota DPR/DPRD tidak maju dan jika maju harus mengundurkan diri dari jabatan. Akibatnya, banyak anggota DPR/DPRD yang berniat maju dalam pilkada gubernur dan bupati/walikota balik kanan. Aturan ini diberlakukan setelah hakim mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan. Putusan hakim pengawal konstitusi itu membuat marah sebagian anggota DPR/DPRD. Sejak putusan MK ia diharuskan memilih tetap maju atau kembali ke habitat DPR/DPRD. Buktinya, banyak kembali ke habitatnya DPR/DPRD. Putusan MK ini karena sifatnya erga omnes (satu untuk semua) maka berlaku pada Pilkada 2018 mendatang.

Keempat, parpol dikambing hitamkan tidak mau mengajukan calon sehingga dengan adanya calon tunggal parpol dianggap menjadi 'biang kerok' dari persoalan ini. Setidaknya, empat dinamika inilah yang dilihat oleh publik dan berkembang sebelum pelaksanaan pilkada 2016 lalu. Apakah dinamika ini akan terjadi kembali pada 2018 mendatang, belum bisa diketahui. Namun, potensi mengarah ke sana sudah ada. Misalnya, sedikit peserta Pilkada dari jalur non parpol karena diperberatnya syarat dalam UU No 7 Tahun 2017 Tentang pemilu.

### **Tiga Parameter**

Pilkada 2018 dengan segala dinamika permulaan yang terjadi saat ini. Misalnya, ada kisruh lembaga penyelenggara Pemilu antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terutama terkait dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang dilakukan oleh KPU. Apakah permulaan dinamika diatas itu diyakini akan mampu melahirkan pemimpin autentik?. Pilkada dengan seluruh tahapannya tentu tidak boleh dilihat tahapan per tahapan saja dan harus dipandang secara komprehensif dengan segala dinamika yang mendahuluinya. Pemimpin autentik adalah pemimpin yang mendarmabaktikan seluruh hidup dan kehidupannya demi rakyat, daerah dan sehatnya demokrasi.

Penulis berpandangan, pilkada akan melahirkan pemimpin autentik apabila tiga parameter ini mendapatkan ruang, baik dan dapat dipercaya. Pertama, kedaulatan rakyat. Dasar yuridis yang tepat digunakan adalah pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945". Pasal ini memberikan penjelasan bahwa rakyatlah pemegang saham Republik ini dan saham rakyat itu ia minta Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan agenda Pilkada serentak itu sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Rakyat cukup datang ke bilik suara pada hari yang ditetapkan untuk memilih calon pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya.

Rakyat hanya dilibatkan selama lima menit dalam bilik suara itu dan jamaknya setelah itu, ia tidak pernah dihiraukan lagi. Padahal, sekali lagi rakyatlah pemilik saham negara ini. Kondisi ini juga turut membangkitkan ketidakefektifan kita bahwa apakah Pilkada yang menghabiskan uang



triliunan rupiah, mampu menghadirkan pemimpin yang autentik. Sejatinya, rakyat dilibatkan dan diminta pendapatnya serta diberikan ruang partisipasi yang luas untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Kedua, parameter penyelenggara. Ujung tombak berhasil atau tidaknya pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2018 mendatang berada dipundak KPU, Bawaslu dan DKPP. Kepada ketiga-nyalah digantungkan sesungguhnya niat rakyat untuk mencari pemimpin autentik itu.

Guna melaksanakan Pilkada, KPU telah dibekali dengan berbagai aturan dan regulasi baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam bentuk aturan teknis lain yang dibentuk melalui peraturan KPU. Lembaga penyelenggara Pemilu ini juga diberikan semacam prinsip dan asas yang harus dijadikan landasan dan patokan, diantaranya adalah mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, proporsionalitas, dan lain-lain. Asas-asas inilah yang menjadi perisai dan benteng KPU untuk melaksanakan Pilkada secara efektif dan efisien, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jangan KPU keluar dari asas ini dan berkomitmen penuh terhadapnya sehingga niat rakyat mencari pemimpin autentik akan tercapai.

Ketiga, peserta. Peserta telah tersaji di depan publik lewat baliho dan spanduk. Rakyat tidak memiliki banyak pilihan dari peserta yang maju saat ini. Mayoritas yang tampil kembali adalah wajah-wajah lama yang telah menjadi pemimpin sebelumnya. Rakyat telah merasakan apa-apa yang telah dilakukan. Pada peserta ini saat ini sedang gencarnya mencari kendaraan parpol untuk mendukungnya. Tidak puas dengan lobi tingkat kabupaten, propinsi. Lobi di tingkat pusat pun dilakukan. Aspek ini memegang peran penting karena mereka yang memimpin lima tahun mendatang. Ke depan, yang perlu dimaksimalkan adalah aspek pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Propinsi dan Kabupaten/Kota. Apalagi Bawaslu sudah memiliki kewenangan lebih dibanding sebelum rezim UU No 7 tahun 2017. Aturan pengawasan tentu harus tegas untuk menindak peserta yang melanggar undang-undang.

### **Optimis**

Setidaknya, tiga parameter itu yang paling krusial menentukan apakah Pilkada serentak 2018 mendatang, mampu melahirkan pemimpin autentik.

Rakyat diberikan ruang untuk berpartisipasi secara luas, rakyat juga tidak memilih karena uang dan sogokan melainkan dengan melihat sepak terjang peserta, KPU yang melaksanakan pilkada sesuai dengan aturan dan tidak berpihak kepada calon-calon tertentu dan peserta berkontestasi dengan menjunjung tinggi asas sportifitas dan tidak melakukan kampanye hitam, dan menghindari politik uang. Jika sinergi antara rakyat, penyelenggara dan peserta itu ada di pilkada 2018 mendatang. Maka kita optimistis pilkada serentak gelombang ketiga ini akan mampu melahirkan pemimpin autentik.

Harian Republika, 16 Desember 2017

## Pilkada (tanpa) Politik Uang

Ditangkapnya Wali Kota Batu Eddy Rumpoko pada 16 September 2017 lalu oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa dengan barang bukti yang ditemukan sebesar Rp 300 juta semakin menambah daftar panjang kepala daerah yang terlibat korupsi dan suap. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi sejak lembaga ini berdiri, sudah 79 kepala daerah dan 139 legislator yang dijerat karena korupsi (Kompas, 19/9). Diantaranya adalah Bupati Banyuasin yang ditangkap KPK pada 4 September 2016 dalam suap proyek di Dinas Pendidikan Banyuasin, Bupati Klaten yang ditangkap KPK pada 30 Desember 2016 dalam kasus suap promosi jabatan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Bupati Pamekasan Achmad Safii yang ditangkap KPK pada 2 Agustus 2017 dalam kasus penyuaipan perkara korupsi dana desa dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti yang ditangkap KPK pada 21 Juni 2017 dalam kasus suap pengerjaan proyek pengerjaan jalan (Republika, 19/9). Jumlah kepala daerah yang terlibat korupsi diperkirakan akan semakin bertambah. Sebab, pada tahun 2018 akan diselenggarakan Pilkada serentak. Kuat dugaan uang yang dikorup oleh kepala daerah saat ini adalah untuk dana kontestasi Pilkada.

Sementara di lain pihak, lembaga pemberantasan korupsi kian gencar ke daerah untuk menindaklanjuti aduan dan laporan dari masyarakat terkait dengan perilaku dan sepak terjang kepala daerah. Menurut Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif, KPK selama ini tidak menargetkan uang yang diterima oleh para tersangka, tetapi KPK ingin menyelamatkan proyek pemerintah yang dinilai besar (Republika, 18/8/2017). Tulisan ini hendak mengurai dua hal

Empat Pilar MPR RI, Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 serta Ketetapan MPR RI, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017).

Mengubah UUD 1945 tidak sama dengan mengubah UU. Dalam perubahannya harus berpedoman kepada mekanisme dan tata cara yang diatur pada Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar dalam Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4). UUD 1945 sendiri telah berpesanan pada lembaga negara yang akan mengubahnya, yakni harus sesuai dengan ketentuan yang telah ia atur, dan tak boleh melenceng dari aturan itu. MPR sebagai lembaga pengubah UUD harus memperhatikan rambu-rambu perubahan itu. Pertama, UUD sebagai salah satu hukum dasar yang memuat pandangan dan cita-cita pembentukan negara perlu dijamin kelanggengannya.

Kedua, UUD merupakan the supreme law of the land yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pelaksana negara maupun penduduk, Ketiga, agar setiap perubahan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan dikehendaki oleh sebagian terbesar rakyat (Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, 1995:9). Namun, yang terpenting adalah gagasan perubahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden itu harus benar-benar dibutuhkan, dan dikehendaki rakyat. Tidak hanya menjawab kepentingan elit kekuasaan semata. Agar ia tak bergerak liar dan pada akhirnya akan meminggirkan kepentingan rakyat. MPR sebagai lembaga yang mengubah UUD 1945 harus menjadikan rambu-rambu itu sebagai pedoman dan rujukan. Semoga.

Harian Padang Ekspres, 27 November 2019



## Tentang Penulis

**Zennis Helen** lahir di sebuah daerah yang sangat terpencil tepatnya di Tombang, Jorong Rotan Getah, Nagari Muaro Sungai Lolo Kecamatan Mapattunggul Selatan, Kabupaten Pasaman pada 5 Desember 1978 dari orang tua ayah Muhammad Zen (Alm)

yang berprofesi sebagai penjaga sekolah dan ibu Anis, sebelum memulai kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti pernah menjadi guru honor daerah (Honda) di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tombang sejak 1999-2001, kemudian tahun 2001 melanjutkan pendidikan di S1 Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang selesai 2006 bagian Hukum Tata Negara, dan tahun 2009 melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Bagian Hukum Tata Negara selesai Tahun 2012.

Sewaktu kuliah aktif di kegiatan kemahasiswaan baik di internal maupun eksternal, yakni aktif di Forum Kajian Islam (FKI) Nurul Hidayah (NH) Universitas Ekasakti, dan aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UNES Tahun 2003 dan terpilih menjadi Ketua Umum HMI Komisariat UNES periode 2003-2004, dan Pengurus HMI Cabang Padang Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2005. Saat ini melanjutkan sebagai insan pengabdian di almamater sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang sejak tahun 2010- sekarang, dengan mengampu mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Konstitusi, Ilmu Perundang-undangan, Hak Menguji Perundang-undangan, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum dan HAM, dan mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) di Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Peradi tahun 2011 dan lulus Ujian Profesi Advokat pada tahun 2016, dan di tahun 2017 dilantik sebagai Advokat dan saat ini mengabdikan sebagai Advokat di Rumah Bantuan Hukum (RBH) Padang sejak tahun 2016 –sekarang.

Selain itu juga sebagai fasilitator Penyusunan Produk Hukum Daerah di Kabupaten Solok Sumatera Barat, terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) di Sumatera Barat, Tenaga Ahli Pembahasan RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 dari pihak DPRD Kota Payakumbuh tahun 2018, Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP-3) di Nagari Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman dari tahun 2006-2009, Guru Honor di SMA Bonjol tahun 2009,

Wartawan Harian Padang Ekspres Wilayah Liputan Kabupaten Pasaman tahun 2009, Wartawan LKBN Antara Biro Sumatera Barat Perwakilan Kabupaten Pasaman tahun 2009-2011, Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat di Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2008-2011, Fasilitator Pamsimas Tahun 2012, dan Fasilitator Desa Tangguh Bencana (Destana) BNPB pada tahun 2015 dan tahun 2016 dan menekuni dunia menulis sejak tahun 2006-sekarang dengan konsentrasi di bidang hukum, politik, sosial, dan sering dimuat di Harian Singgalang, Padang Ekspres, Haluan dan Republika.